



PUTUSAN

Nomor : 100/Pid.B/2012/PN. Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : SAEPIL Bin HERMAN;
Tempat lahir : Lettekeng;
Umur/Tanggal : 19 Tahun/28 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lettekeng, Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat,
Kab. Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 April 2012 s/d. tanggal 9 Mei 2012 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Masamba, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d. tanggal 18 Juni 2012;
- 3 Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 4 Juni 2012 s/d. tanggal 23 Juni 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d. Tanggal 1 Juli 2012;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 4 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SAEPIL BIN HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SAEPIL BIN HERMAN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro Merah Dikembalikan kepada saksi Patmawati
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAEPIL Bin HERMAN bersama dengan WENDI Als JUL (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2012, bertempat di Dusun Ammasangan 1 Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa dari Kota Palopo dan tiba di Malangke tepatnya di Ammasangan pada Hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, setelah itu dilanjutkan dengan niatnya hendak melakukan pengambilan barang orang bersama-sama dengan saksi Wendi Als Jul, setelah terdakwa menyimpan sepeda motor di pinggir lapangan Ammasangan, lalu saksi Wendi Als Jul dan terdakwa berjalan kaki menuju ke Ammasangan I tempat dimana rumah korban yaitu saksi Patmawati Als Temma berada,



Setibanya di rumah korban, terdakwa dan saksi Wendi Als Jul menuju ke bagian belakang rumah kemudian terdakwa dan saksi Wendi Als Jul berbagi peran dimana saksi Wendi Als Jul yang melakukan pengambilan barang di dalam rumah sedangkan terdakwa berperan menunggu dan mengawasi orang di luar. Lalu saksi Wendi Als Jul pun memanjat dinding tembok WC lalu naik keatas plafon, setibanya di dalam rumah, saksi Wendi Als Jul langsung mengambil barang milik korban berupa 7 (tujuh) pak rokok Class Mild dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Wendi Als Jul keluar dari rumah korban melalui jalan dan dengan cara sebagaimana sebelumnya saksi Wendi Als Jul masuk hingga akhirnya tiba diluar rumah. Setelah itu terdakwa dan saksi Wendi Als Jul berjalan kaki kembali menuju lapangan Ammasangan dimana sepeda motor terdakwa diparkir kemudian pergi dengan membawa barang-barang milik korban yang diambil saksi Wendi Als Jul berteman. Bahwa setelah itupun barang-barang milik saksi Patmawati Als Temma yang diambil saksi Wendi Als Jul dan terdakwa telah dijual terdakwa berteman seolah sebagai miliknya padahal saksi Patmawati Als Temma selaku pemiliknya sama sekali tidak mengetahuinya dan tidak memberikan izin sama sekali untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) Bungkus Rokok Marlboro..

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut karena telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Saksi FATMAWATI Alias TEMMA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangannya yang pernah saksi berikan didepan penyidik benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 23 Maret 2012, sekira Pukul 02.00 Wita, bertempat di didalam rumah di Dusun Ammasangan I, Desa Pao, Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya yang telah mengambil barang dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang dirumah saksi sudah 3 (tiga) kali berturut-turut selama seminggu yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012, dan yang ketiga pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012, sementara yang telah mengambil barang-barang saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa adapun cara orang tersebut masuk kerumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah dengan menggunakan bangku-bangku dapur dengan ukuran 40x15 cm, untuk menginjakkan kakinya kemudian memanjat lewat kamar mandi / wc dan ke atas Palfon dan berjalan diatas palfon menuju kedepan dan turun ditoko milik saksi kemudian Terdakwa mangambil barang-barang berupa Rokok dan uang yang jumlahnya ditaksir sekitar Rp. 5.000.000,- selama 3 kali dalam seminggu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang saksi yang telah diambil yaitu kejadian pertama uang yang hilang dilaci tempat jualan saksi namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan kejadian kedua yaitu berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- dan yang ketiga kalinya barang saksi hilang yaitu Rokok jenis Class Mild sekitar 7 (tujuh) Pak dan Rokok Marlboro sekitar 3 (tiga) pak kemudian uang sekitar Rp. 50.000,- ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kalau barang-barang milik saksi hilang yaitu saksi meminta kepada Masyarakat untuk mengecek tempat yang dilewati oleh Terdakwa kemudian Lel. Bapak FANI naik keatas Palfon dan menemukan berupa Rokok jenis Marlboro merah sebanyak 6 (enam) bungkus, selanjutnya saksi berangkat ke Polsek Malangke Barat untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa adapun total kerugian yang saksi alami akibat barang-barang saksi diambil sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada dirumah dan sedang tidur dikamar ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar bahwa barang-barang itulah yang telah diambil dirumah saksi pada malam kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. Saksi TASRI Alias BAPAK FANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangannya yang pernah saksi berikan didepan penyidik benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 23 Maret 2012, sekira Pukul 02.00 Wita, bertempat di didalam rumah Per.Fatmawati di Dusun Ammasangan I, Desa Pao, Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang telah mengambil barang-barang milik Per. Fatmawati saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa caranya orang yang masuk ke rumah korban masuk ke rumah Per. Fatmawati dan mengambil barang-barangnya dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah dengan menggunakan bangku-bangku dapur dengan ukuran 40x15 cm, untuk menginjakkan kakinya kemudian memanjat lewat kamar mandi / wc dan ke atas Palfon dan berjalan diatas palfon menuju kedepan dan turun ditoko milik Per. Fatmawati dan mengambil barang-barang milik Per. Fatmawati ;
- Bahwa adapun saksi mengetahui kalau barang milik Per. Fatmawati telah hilang diambil orang yaitu pada pagi harinya Rabu tanggal 28 Maret 2012, setelah warga disekitar rumah Per. Fatmawati berkumpul dan saksi mendengar telah kehilangan barang ;
- Bahwa adapun tindakan yang saksi lakukan pada saat itu saksi langsung memperbaiki / menutup selah yang dilalui namun sebelumnya saksi mengecek / memeriksa jalan dimana Terdakwa masuk kedalam rumah Per. Fatmawati dan menemukan sebanyak 6 (enam) bungkus rokok jenis Marlboro merah yang diduga ditinggal oleh pelaku ;
- Bahwa setahu saksi adapun barang-barang milik Per. Fatmawati yang hilang yang saksi dengar yaitu Uang dan rokok namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau orang tersebut masuk dengan cara memanjat dibelakang rumah karena terdapat bekas kaki dan sepotong kayu untuk dijadikan tumpuan untuk memanjat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi 6 (enam) bungkus rokok Marlboro adalah benar bahwa barang-barang itulah yang telah diambil dan tertinggal di Palfon dirumah Per. Fatmawati;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. Saksi YUSRIL Alias DANDO BAPAK NAURA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan keteranganya di BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 23 Maret 2012, sekira Pukul 02.00 Wita, bertempat di didalam rumah kakak saksi yang bernama Per. Fatmawati di Dusun Ammasangan I, Desa Pao, Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kakak saksi bernama Per. Fatmawati mengalami kehilangan barang dirumah saksi sudah 3 (tiga) kali berturut-turut selama seminggu yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012, dan yang ketiga pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012, sementara yang telah mengambil barang-barang milik kakak saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa cara orang tersebut masuk kerumah kakak saksi dan mengambil barang-barang milik kakak saksi dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah dengan menggunakan bangku-bangku dapur dengan ukuran 40x15 cm, untuk menginjakkan kakinya kemudian memanjat lewat kamar mandi / wc dan ke atas Palfon dan berjalan diatas palfon menuju kedepan dan turun ditoko milik kakak saksi kemudian mengambil barang-barang berupa Rokok dan uang yang jumlahnya ditaksir sekitar Rp. 5.000.000,- selama 3 kali dalam seminggu ;
- Bahwa barang-barang milik kakak saksi yang telah diambil yaitu kejadian pertama uang yang hilang dilaci tempat jualan kakak saksi namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan kejadian kedua yaitu berupa uang sebanyak Rp. 2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang ketiga kalinya barang saksi hilang yaitu Rokok jenis Class Mild sekitar 7 (tujuh) Pak dan Rokok Marlboro sekitar 3 (tiga) pak kemudian uang sekitar Rp. 50.000,- ;

- Bahwa adapun yang saksi lakukan setelah mengetahui kalau barang-barang milik saksi hilang yaitu saksi meminta kepada Masyarakat untuk mengecek tempat yang dilewati oleh Terdakwa kemudian Lel. Bapak FANI naik keatas Palfon dan menemukan berupa Rokok jenis Marlboro merah sebanyak 6 (enam) bungkus, selanjutnya kakak saksi berangkat ke Polsek Malangke Barat untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat barang-barang kakak saksi diambil oleh terdakwa sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi WENDI Alias JUL, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dan hanya sebatas teman;
- Bahwa pencurian dilakukan saksi bersama terdakwa yaitu pada Hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di rumah saksi Patmawati di Dusun Ammasangan 1 Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah 2 (dua) kali mencuri rokok dan uang tunai di rumah saksi Patmawati akan tetapi tidak bersama dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga kalinya saksi bersama dengan terdakwa dengan mengambil 7 (tujuh) pak rokok Class Mild dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- {enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama terdakwa merencanakan percurian di rumah korban sejak dari Palopo;
- Bahwa terdakwa yang membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dari Kota Palopo ke rumah saksi Patmawati di Dusun Ammasangan 1 Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa membonceng saksi, terdakwa sudah tahu jika hendak mencuri di rumah korban;
- Bahwa saksi dan terdakwa dari Kota Palopo dan tiba di Malangke tepatnya di Ammasangan pada Hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyimpan sepeda motor di pinggir lapangan Ammasangan, lalu saksi dan terdakwa berjalan kaM menuju ke Ammasangan I tempat dimana rumah korban yaitu saksi Patmawati Als Temma berada;
- Bahwa setibanya di rumah korban, terdakwa dan saksi menuju ke bagian belakang rumah kemudian terdakwa dan saksi berbagi peran dimana saksi yang melakukan pengambilan barang di dalam rumah sedangkan terdakwa berperan menunggu dan mengawasi orang di luar;
- Bahwa saksi pun memanjat dinding tembok WC lalu naik ke atas plafon, setibanya di dalam rumah, saksi langsung mengambil barang milik korban berupa 7 (tujuh) pak rokok Class Mild dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu saksi keluar dari rumah korban melalui jalan dan dengan cara sebagaimana sebelumnya saksi masuk hingga akhirnya tiba diluar rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan saksi berjalan kaki kembali menuju lapangan Ammasangan dimana sepeda motor terdakwa diparkir kemudian pergi dengan membawa barang-barang milik korban yang diambil saksi;
- Bahwa ke esokan harinya barang-barang milik saksi Patmawati yang diambil saksi dan terdakwa dijual teman saksi yaitu saksi Andi Ladeng di Kota Palopo sebanyak 5 (lima) slop rokok class mild seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) slop sisanya diisap oleh saksi, terdakwa dan saksi Andi Landeng;
- Bahwa hasil penjualan rokok digunakan saksi, terdakwa dan saksi Andi Ladeng untuk beli makanan dan minuman keras;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Marlboro merah, dibenarkan oleh saksi bahwa rokok tersebut adalah bagian rokok yang diambil terdakwa di rumah korban akan tetapi tercecer di plafon dan tidak sempat di ambil saksi karena tergesa-gesa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Wendi yaitu pada Hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di rumah saksi Patmawati di Dusun Ammasangan 1 Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan saksi Wendi mengambil 7 (tujuh) pak rokok Class Mild dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama saksi Wendi merencanakan percurian di rumah korban sejak dari Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membonceng saksi Wendi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dari Kota Palopo ke rumah saksi Patmawati di Dusun Ammasangan 1 Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa membonceng saksi Wendi, terdakwa sudah tahu Jika hendak mencuri di rumah korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi Wendi dari Kota Palopo dan tiba di Malangke tepatnya di Ammasangan pada Hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012 sekitar pikil 01.00 Wita;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyimpan sepeda motor di pinggir lapangan Ammasangan, lalu terdakwa dan saksi Wendi berjalan kaki menuju ke Ammasangan I tempat dimana rumah korban yaitu saksi Patmawati berada;
- Bahwa setibanya di rumah korban, terdakwa dan saksi Wendi menuju ke bagian belakang rumah kemudian terdakwa dan saksi Wendi berbagi peran dimana saksi Wendi yang melakukan pengambilan barang di dalam rumah sedangkan terdakwa berperan menunggu dan mengawasi orang di luar;
- Bahwa saksi Wendi memanjat dinding tembok WC lalu naik keatas plafon, dan beberapa saat kemudian saksi Wendi kemudian keluar dari rumah melalui jalan yang sama dengan membawa 7 (tujuh) pak rokok Class Mild dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah dan bertemu kembali dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Wendi berjalan kaki kembali menuju lapangan Ammasangan dimana sepeda motor terdakwa diparkir kemudian pergi dengan membawa barang-barang milik korban yang diambil saksi;
- Bahwa ke esokan harinya barang-barang milik saksi Patmawati yang diambil saksi Wendi dan terdakwa dijual teman terdakwa yaitu saksi Andi Ladeng di Kota Palopo sebanyak 5 (lima) slop rokok class mild seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 2 (dua) slop sisanya diisap oleh terdakwa, saksi Wendi dan saksi Andi Landeng;

- Bahwa hasil penjualan rokok digunakan terdakwa, saksi Wendi dan saksi Andi Landeng untuk beli makanan dan minuman keras;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatanannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanannya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di rumah saksi Patmawati di Dusun Ammasangan 1 Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara saksi Patmawati kehilangan barang-barang berupa 7 (tujuh) pak rokok Class Mild dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sebelumnya saksi Patmawati juga kehilangan barang berupa rokok dan uang tunai dengan dua kali kehilangan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana bersesuaian dengan keterangan saksi Wendi bahwa ia telah melakukan pencurian di rumah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk kejadian yang ketiga saksi Wendi bersama terdakwa yang telah mengambil barang-barang dengan cara terdakwa dan saksi Wendi menuju ke bagian belakang rumah kemudian terdakwa dan saksi Wendi berbagi peran dimana saksi Wendi masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa berperan menunggu dan mengawasi orang di luar. Lalu saksi Wendi pun memanjat dinding tembok WC lalu naik keatas plafon, setibanya di dalam rumah, saksi Wendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil barang milik korban berupa 7 (tujuh) pak rokok Class Mild dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Wendi keluar dari rumah korban melalui jalan dan dengan cara sebagaimana sebelumnya saksi Wendi masuk hingga akhirnya tiba diluar rumah, sementara kejadian pertama dan kedua saksi Wendi tidak bersama dengan terdakwa akan tetapi orang lain;

- Bahwa dari keterangan saksi Wendi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa sebelum kejadian saksi Wendi bersama terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin, saksi Wendi di bonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor" dari Palopo dimana sebelumnya terdakwa sudah sepakat dengan saksi Wendi melakukan pencurian dimana sebelum masuk ke dalam rumah korban, terdakwa dan saksi Wendi berbagi peran yaitu saksi Wendi yang masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat sementara terdakwa menunggu di luar dengan berjaga-jaga;
- Bahwa dari keterangan saksi Wendi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Andi Ladeng bahwa keesokan harinya, saksi Andi Ladeng yang menjual rokok class mild sebanyak 5 (lima) slop seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) slop sisanya diisap oleh saksi, terdakwa dan saksi Andi Landeng dan hasil penjualan rokok digunakan saksi, terdakwa dan saksi Andi Ladeng untuk beli makanan dan minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut :
sebagai berikut :

- 1 Pencurian ;
- 2 dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa izin dari orang yang berhak dan untuk masuk ketempat kejahatan itu dengan cara membongkar, merusak, memanjat, mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu ;
- 3 dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang essensial dalam pasal 362 KUHP adalah :
unsure mengambil, unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan sipelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan, telah ternyata :

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di rumah saksi Patmawati di Dusun Ammasangan 1 Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara saksi Patmawati kehilangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang berupa 7 (tujuh) pak rokok Class Mild dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sebelumnya saksi Patmawati juga kehilangan barang berupa rokok dan uang tunai dengan dua kali kehilangan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana bersesuaian dengan keterangan saksi Wendi bahwa ia telah melakukan pencurian di rumah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk kejadian yang ketiga saksi Wendi bersama terdakwa yang telah mengambil barang-barang dengan cara terdakwa dan saksi Wendi menuju ke bagian belakang rumah kemudian terdakwa dan saksi Wendi berbagi peran dimana saksi Wendi masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa berperan menunggu dan mengawasi orang di luar. Lalu saksi Wendi pun memanjat dinding tembok WC lalu naik keatas plafon, setibanya di dalam rumah, saksi Wendi langsung mengambil barang milik korban berupa 7 (tujuh) pak rokok Class Mild dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Wendi keluar dari rumah korban melalui jalan dan dengan cara sebagaimana sebelumnya saksi Wendi masuk hingga akhirnya tiba diluar rumah, sementara kejadian pertama dan kedua saksi Wendi tidak bersama dengan terdakwa akan tetapi orang lain;

- Bahwa dari keterangan saksi Wendi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa sebelum kejadian saksi Wendi bersama terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin, saksi Wendi di bonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor" dari Palopo dimana sebelumnya terdakwa sudah sepakat dengan saksi Wendi melakukan pencurian dimana sebelum masuk ke dalam rumah korban, terdakwa dan saksi Wendi berbagi peran yaitu saksi Wendi yang masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat sementara terdakwa menunggu di luar dengan berjaga-jaga;



- Bahwa dari keterangan saksi Wendi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Andi Ladeng bahwa keesokan harinya, saksi Andi Ladeng yang menjual rokok class mild sebanyak 5 (lima) slop seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) slop sisanya diisap oleh saksi, terdakwa dan saksi Andi Landeng dan hasil penjualan rokok digunakan saksi, terdakwa dan saksi Andi Ladeng untuk beli makanan dan minuman keras;

, hal mana sesuai fakta hukum dipersidangan menunjukkan bahwa adanya perbuatan mengambil telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain, juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, karena sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan bahwa yang diambil terdakwa bersama Wendi yang merupakan barang milik orang lain berdasar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, karena sebagaimana fakta-akta juridis dipersidangan diatas hingga Majelis menilai barang yang diambil terdakwa bersama saksi wendi dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dengan niat akan dijual dengan tujuan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa, yang berarti terdakwa telah memperlakukan barang milik orang lain seolah-olah miliknya sendiri pada hal terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHP, yang berarti terdakwa telah terbukti melakukan pencurian, dengan demikian unsur kesatu dari pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang



berada disitu tanpa izin dari orang yang berhak dan untuk masuk ketempat kejahatan itu dengan cara membongkar, merusak, memanjat, mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan *tempat kediaman* adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk kedalam pengertian ini juga gerbong-gerbong kereta api, gubuk-gubuk, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai untuk tempat tinggal. Yang dimaksud dengan *pekarangan tertutup* adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan disekitarnya dan tidak perlu harus ditutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa galian yang tidak berair ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan dimana saksi-saksi korban yang berkesesuaian dengan saksi lainnya dan terdakwa sendiri, terdakwa bersama saksi wendi mengambil barang-barang sesuai fakta yang dibenarkan terdakwa termasuk barang bukti diambil terdakwa bersama saksi wendi, dengan cara saksi wendi masuk kerumah korban-korban tersebut dengan cara memanjat rumah dan masuk melalui plafon rumah sedangkan terdakwa menunggu aksi Wendi untuk mengawasi situasi dan barang-barang tersebut diambil terdakwa bersama Wendi berfariasi lokasi tempatnya ada yang berada dikamar ruang tengah ataupun toko yang masih menjadi satu kesatuan dengan rumah induk dan setiap perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Wendi anantara sekitar jam 02.00 wita (dini hari) dan saksi-saksi menerangkan bahwa pada saat saksi Wendi dan terdakwa melakukan aksinya dirumah saksi-saksi dalam posisi tidur;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan pada suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang berarti perbuatan tersebut dapat dikategorikan dilakukan pada waktu malam. Selanjutnya bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi wendi tersebut tersebut dilakukan didalam rumah dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari suatu rumah tinggal yaitu, yang berarti bahwa perbuatan pencurian itu dilakukan dalam suatu tempat kediaman dan sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah pencurian tersebut dilakukan dengan cara masuk ketempat kejahatan itu dengan cara membongkar, merusak, memanjat, mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu ?

Menimbang bahwa dari fakta yuridis dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di rumah saksi Patmawati di Dusun Ammasangan 1 Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara saksi Patmawati kehilangan barang-barang berupa 7 (tujuh) pak rokok Class Mild dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sebelumnya saksi Patmawati juga kehilangan barang berupa rokok dan uang tunai dengan dua kali kehilangan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana bersesuaian dengan keterangan saksi Wendi bahwa ia telah melakukan pencurian di rumah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk kejadian yang ketiga saksi Wendi bersama terdakwa yang telah mengambil barang-barang dengan cara terdakwa dan saksi Wendi menuju ke bagian belakang rumah kemudian terdakwa dan saksi Wendi berbagi peran dimana saksi Wendi masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa berperan menunggu dan mengawasi orang di luar. Lalu saksi Wendi pun memanjat dinding tembok WC lalu naik keatas plafon, setibanya di dalam rumah, saksi Wendi langsung mengambil barang milik korban berupa 7 (tujuh) pak rokok Class Mild



dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Wendi keluar dari rumah korban melalui jalan dan dengan cara sebagaimana sebelumnya saksi Wendi masuk hingga akhirnya tiba diluar rumah, sementara kejadian pertama dan kedua saksi Wendi tidak bersama dengan terdakwa akan tetapi orang lain;

- Bahwa dari keterangan saksi Wendi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa sebelum kejadian saksi Wendi bersama terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin, saksi Wendi di bonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor" dari Palopo dimana sebelumnya terdakwa sudah sepakat dengan saksi Wendi melakukan pencurian dimana sebelum masuk ke dalam rumah korban, terdakwa dan saksi Wendi berbagi peran yaitu saksi Wendi yang masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat sementara terdakwa menunggu di luar dengan berjaga-jaga;
- Bahwa dari keterangan saksi Wendi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Andi Ladeng bahwa keesokan harinya, saksi Andi Ladeng yang menjual rokok class mild sebanyak 5 (lima) slop seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) slop sisanya diisap oleh saksi, terdakwa dan saksi Andi Landeng dan hasil penjualan rokok digunakan saksi, terdakwa dan saksi Andi Ladeng untuk beli makanan dan minuman keras;

Dengan demikian menurut hemat majelis dari fakta diatas untuk menjalankan aksinya terdakwa bersama saksi Wendi masuk kerumah korban, saksi Wendi selalu masuk dengan cara memanjat rumah dan turun melalui plafon rumah sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur kedua pasal ini yaitu Unsur dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa izin dari



orang yang berhak dan untuk masuk ketempat kejahatan itu dengan cara membongkar, merusak, memanjat, mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu ;

Ad.3. Unsur dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dari fakta diatas bahwa Fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa saksi Wendi bersama-sama dengan terdakwa telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) pak rokok Class Mild dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban yang dilakukan pada malam hari yaitu pada Hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di dalam rumah saksi korban di Dusun Ammasangan 1 Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, dengan cara terdakwa dan saksi Wendi menuju ke bagian belakang rumah korban kemudian terdakwa dan saksi Wendi berbagi peran dimana saksi Wendi masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa berperan menunggu dan mengawasi orang di luar. Lalu saksi Wendi pun memanjat dinding tembok WC lalu naik keatas plafon, setibanya di dalam rumah, saksi Wendi langsung mengambil barang milik korban berupa 7 (tujuh) pak rokok Class Mild dan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Wendi keluar dari rumah korban melalui jalan yang sama, dengan demikian unsur ke-tiga pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari



pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan serta patut dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuan pidana atas diri Terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disatu pihak dan kepentingan Terdakwa dipihak lain, sedangkan disisi lain dengan mengingat bahwa tujuan daripada pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk barang bukti perkara lain sehingga sudah sepatutnya barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro, dikembalikan kepada saksi Patmawati;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan para Terdakwa guna penerapan hukum yang adil dan setimpal atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti di atas :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa, SAEPIL Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN* "
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama, 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) bungkus Rokok Marlboro merah,

Dikembalikan kepada saksi Patmawati ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari SENIN tanggal 2 Juli 2012, Oleh NOLDY SURYA TAKASANAKENG, SH sebagai Hakim ketua Majelis, R. DANANG NOOR K., SH dan YOGA PERDANA.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KADIRMAN, SH.MH Panitera Pengganti, Pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh SINRANG, SH..MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim anggota I

Hakim Ketua Majelis

R. DANANG NOOR K., S.H.

NOLDY SURYA TAKASANAKENG., SH.

Hakim Anggota II

YOGA PERDANA., SH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KADIRMAN, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)